

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini semakin berkembang dalam sebuah lembaga keuangan yang lebih modern dan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya berorientasi pada pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu.

Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah.

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset

dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹

Menurut Jubran Ma'ud Ar-ra'id yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula bahwa dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amm lahu* atau *musta'min*. Sedangkan menurut Salim Segaf al-jufri *At-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أَمَّنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,² sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Quraisy ayat 4 sebagai berikut:

لَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ (سورة قريش: 4)

Artinya: *yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*³

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti sebagai berikut.

(الْأَمْنَةُ مِنَ الْخَوْفِ): aman dari rasa takut

(الْأَمَانَةُ ضِدًّا الْخِيَانَةَ): amanah lawan dari khianat

(ضِدًّا الْكُفْرَ الْإِيمَانَ): iman lawan dari kufur

¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

²M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm.28.

³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjrmahnya*, Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 483

(إعطاء الأمانة / الأمان): memberi rasa aman

Dari arti terakhir di atas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min*, yaitu men-*ta'min*-kan sesuatu artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang yang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-krugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.⁴

Lain halnya dengan pengertian asuransi yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa: asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁵

Islam memandang “pertanggungangan” sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma'sum Billah yang dikutip oleh Hasan Ali mengartikan

⁴M. Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm. 29

⁵ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 79.

“pertanggung” dengan kata *C’AD, yang mempunyai arti “*shared responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety*” (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung).⁶

Di Indonesia dalam sebuah identitas yang direkomendasikan oleh peserta lokakarya asuransi syariah pada tahun 2001 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menyeragamkan penamaan perasuransian yang bergerak dalam bidang pertanggung dengan ditambahi kata-kata syariah, tanpa penggunaan kata *takaful* atau *at-ta’min*.⁷

Suhrawardi K.Lubis mengemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggung merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko.⁸

Muhammad Iqbal mendefinisikan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur’an (Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).⁹

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggung untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi

⁶Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 61-62

⁷*Ibid*, hlm. 64-65

⁸Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Op.Cit*, hlm. 80

⁹Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005, hlm.2

risiko dengan *tabarru'* melalui perjanjian yang sesuai dengan syari'at islam.

2. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam. Yaitu Al-qur'an dan Al-hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.¹⁰

a. Perintah Allah SWT Untuk Mempesiapkan Hari Depan

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18.

¹⁰ Hasan Ali, *Op.Cit*, hlm. 104

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ (سورة الحشر: 18)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹

b. Firman Allah SWT Tentang Prinsip-Prinsip Bermuamalah

1) QS.Al-Maaidah ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾
 (سورة المائدة: 1)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹²

2) QS.An-Nisaa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (سورة النساء: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

¹¹Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 437

¹²*Ibid*, hlm. 84

*sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*¹³

c. Perintah Allah Untuk Saling Bertanggung Jawab

Dalam praktik asuransi syari’ah baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu, dalam Islam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadits Nabi Berikut:

“ kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Perintah Allah untuk Saling Bekerja Sama dan Bantu-Membantu

Allah swt memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan taqwa. Rasulullah saw juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, dalam asuransi syariah para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru’* atau dana kebajikan. Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة: 2)

¹³*Ibid*, hlm. 69

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”¹⁴

e. Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah

Allah SWT memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain, dalam firmanNya QS. Quraisy ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ (سورة قريش:4)

Artinya: “*yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan*”¹⁵

f. Hadits-Hadits Nabi SAW Tentang Prinsip Bermuamalah

مَنْ فَرَخَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَخَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 85

¹⁵ *Ibid*, hlm.483

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي و النسا وأبو داود وابن ماجة عن ابو هريرة)

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت, و احمد عن ابن عباس , و مالك عن يحيى)

Artinya: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.*” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

g. Kaidah-Kaidah Fiqih Tentang Muamalah

الأصلُ في المَعَا مَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang sangat terkenal *Al-Ahkam Wa Al-Haram Fi Al-Islam* mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah *halal* dan *mubah*. Tidak ada satu pun yang haram, kecuali ada nash yang sah dan tegas dari

syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, ialah Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah, misalnya karena ada sebagian hadits yang lemah, atau tidak ada nash yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu *mubah* (boleh).¹⁶

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”¹⁷

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.¹⁸

3. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah harus dibangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta

¹⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, dikutip, M. Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm. 2

¹⁷ Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, *Al-madhkolu Fil Qawa'idi Al-fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari'yyat*, Alih Bahasa Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Amzah, 2013, hlm, 17

¹⁸ *Ibid.*

asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.¹⁹

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:²⁰

a. Tauhid (*unily*)

Prinsip tauhid (*unily*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadid ayat 4 sebagai berikut:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ (سورة الحديد: 4)

Artinya: “dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²¹

¹⁹Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 146

²⁰Hasan Ali, *Op.Cit*, hlm.

²¹ *Ibid*, hlm. 430

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun dalam nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada saat ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya QS Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾
(سورة المائدة: 2)

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."²²

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-*Chromosom*) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.²³

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

²²*Ibid*, hlm. 85

²³Istilah DNA-*Chromosom* pertama kali dipakai oleh Murasa Sarkaniputra dalam menjelaskan unsur pembentukan utama ekonomi Islam, yaitu prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), komoditi yang halal dan thayib, serta instrumen zakat. Lihat Murasa Sarkaniputra, *Peran Zakat dan Kebutuhan Dasar dari As-Syatibi dalam Menentukan Pembagian Pendapatan Fungsional*, Makalah Seminar di Bank Indonesia, 2001

Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan ini.

e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (سورة النساء: 58)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”²⁴

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 69

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan (*al-ridha*) dalam ekonomika islami berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29

عَنْ تَرَاضٍ... (سورة النساء: 29)

Artinya: ...suka sama-suka di antara kamu. ..²⁵

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

g. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء: 29)

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 65

²⁶ *Ibid*,

Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak benar. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

h. Larangan *Maysir* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maysir* (judi), firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (سورة المائدة: 90)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."²⁷

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maysir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang pois dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur

²⁷*Ibid*, hlm. 97

keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

i. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Rasulullah SAW. Bersabda tentang *gharar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَارِ

Artinya: “*Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli hashas dan jual beli gharar*”. (HR. Bukhori-Muslim)

Selanjutnya pada bagian manakah *gharar* (ketidakpastian) terjadi pada asuransi konvensional yang kita kenal selama ini? Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk.²⁸

- 1) Bentuk akad syari’ah yang melandai penutupan polis.
- 2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimaan uang klaim itu sendiri.

²⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta. STI, 1994, hlm.1-3

4. Bentuk-Bentuk Asuransi

Perusahaan asuransi dan jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia dapat ditemukan dalam Bab III Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut dikemukakan sebagai berikut:²⁹

a. Asuransi Kerugian

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b. Asuransi Jiwa

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Reasuransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Op.Cit*, hlm.85- 86

5. Akad Dalam Asuransi Syari'ah

Prinsip-prinsip perjanjian islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur *gharar*, *maisyir*, dan *riba* dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:

a. Akad Dalam Asuransi Syari'ah

1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b) Cara dan waktu pembayaran premi
- c) Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

b. Kedudukan Para Pihak Dalam Akad *Tijarah* dan akad *tabarru'*,

1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).

2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta membeikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena

musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

c. Ketentuan Dalam Akad *Tijrah* dan *Tabarru'*

- 1) Jenis akad *tjarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tjarah*³⁰.

d. Premi Dalam Asuransi Syariah

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tjarah* dan jenis akad *tabarru'*
- 2) Untuk menentukan bentuknya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan berupa ilustrasi.

³⁰ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2008, hlm.75.

B. Konsep Dasar Akad *Tabarru'*

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata “akad” (Arab : العقد = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).³¹ Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.³²

Dalam kamus istilah fiqih arti kata *tabarru'* ialah sikap dan usaha mencari pahala dengan melakukan kesunnahan atau yang dianjurkan oleh Islam. Bertujuan semakin mendekatkan hubungan dengan Tuhan, *tabarru'* bisa diartikan pemberian secara sukarela, atau derma.³³

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan).³⁴ *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cetakan pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101

³² Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asumsi Konvensional*, Jakarta, Elekmedia Komputindo, 2006, hlm. 31

³³ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih, Cetakan Ketiga*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002, hlm.354

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm.35

ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.³⁵

Niat *tabarru'* (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik, *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt.

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan.³⁶

Menurut Adiwarman Karim akad *tabarru'*; (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (*transaksi nirlaba*). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia.³⁷

³⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Media Pratama, 2000, hlm.82

³⁶ *Op.Cit*, hlm.37

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 66

Mohd. Fadzli Yusuf mendefinisikan Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta *takaful* saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta *takaful* saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.³⁸

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili Akad *tabarru'* adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Peralnya setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.³⁹

Dengan demikian Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *Tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.⁴⁰

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm.38

³⁹ *Ibid* .

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI, NO:53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

2. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* (kebajikan) dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة: 177)

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”⁴¹

Dana *tabarru'* ini merupakan realisasi dari perintah Allah swt untuk saling tolong menolong yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 4:

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.21

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ (سورة النساء: 4)

Artinya: “ berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴²

Menurut jumbuh ulama ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ (سورة البقرة: 261)

⁴²*Ibid*, hlm. 61

Artinya: “*perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*”⁴³

3. Jenis-Jenis Akad *Tabarru'*

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad *tabarru'* yaitu : (a) Meminjamkan uang (*lending*), (b) Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), dan (c) Memberikan sesuatu (*giving something*).

a) Meminjamkan Uang (*Lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- (1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*
- (2) Jika dalam meminjamkan uang ini di pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.

⁴³ *Ibid*, hlm. 34

(3) Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.⁴⁴

b) Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ketrampilan) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut. Maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*.

Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.

c) Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut : hibah, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. dalam semua akad akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaan untuk kepentingan umum dan

⁴⁴Adiwarman Karim, *Op.Cit*, hlm. 68

agama, maka akadnya dinamakan *wakaf* objek *wakaf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *wakaf*. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah akad *tijarah* kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengingatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.⁴⁵

4. Tujuan, Dan Fungsi Akad *Tabarru'*

a) Tujuan Akad *Tabarru'*

Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah membikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Konsep *takafuli* yang digunakan oleh asuransi syariah menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.⁴⁶

b) Fungsi Dana *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk

⁴⁵*Ibid*, hlm.69

⁴⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm.132

mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.⁴⁷

5. Manfaat (Klaim) Takaful

a. Takaful Keluarga

Pada takaful keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila terjadi hal berikut ini:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - (a) Pembiayaan klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian dari keuntungan hasil investasi.
 - (b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- 2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
 - (a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

⁴⁷ Adiwarman Karim, *Op.Cit*, hlm.70

- (b) Kelebihan dari rekening khusus peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.⁴⁸

b. Takaful Umum

Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan uang pembayaran premi peserta.⁴⁹

6. Penerapan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kegiatan asuransi di Indonesia sudah lama dilakukan. Sedangkan kegiatan asuransi yang berdasar pada hukum Islam belum lama berkembang di Indonesia.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk

⁴⁸ Widyaningsih Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana, 2007, hlm.213-214

⁴⁹ *Ibid.*

memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syari'ah di lembaga-lembaga keuangan syari'ah termasuk asuransi syari'ah.⁵⁰

Konsep asuransi *takaful* bersendikan pada asas saling membantu atau gotong royong dan kerjasama untuk saling membantu serta saling melindungi dengan penuh rasa tanggung jawab apabila ada peserta yang tertimpa musibah. Asuransi *takaful* adalah asuransi yang di dalamnya terdapat kekhususan operasional. Kekhususan sistem operasionalnya asuransi *takaful* terletak pada dua bidang, yaitu :

- a. Adanya arahan terhadap investasi dari dana yang terkumpul ke sektor sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam
- b. Adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh peserta asuransi/tertanggung.⁵¹

Adapun prinsip-prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'awanu' ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

⁵⁰ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 170

⁵¹Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Salemba emban Patria, 2002, hlm. 109

Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi *takaful* adalah akad *takaful* (saling menanggung) bukan akad *tadabuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan yang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah atau asuransi *takaful* ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

- b. Saling bekerja sama atau saling membantu yang berarti di antara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi *takaful* akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.⁵²

Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi *takaful*. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi *takaful* harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, *tabarru'* (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi *takaful* adalah penghayatan semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat.

Akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

⁵²Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 133-134

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama.⁵³

Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus di muka atau angsuran secara berkala. Uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Sementara itu, hak tertanggung di antaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada. Dengan mudah dan cepat, kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi resiko yang kemungkinan mereka alami, perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syari'ah.

⁵³ Hasan Ali, *Op.Cit*, hlm. 140

Sementara itu dana *tabarru'* yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan/derma diperuntukkan bagi keperluan para nasabah yang terkena musibah.

Hak perusahaan asuransi syari'ah di antaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.⁵⁴

Tentang penerapan umum akad *tabarru'* pada asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka.

Pada asuransi syari'ah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*).

⁵⁴Abdullah Amrin, *Op.Cit*, hlm. 67-68

Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

Tabarru' merupakan infaq/sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.⁵⁵

C. Konsep Ekonomi Islam

Secara umum tugas ke kholifahan manusia adalah tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menunaikan tugas ke kholifahan tersebut, Allah swt memberi manusia dua anugerah nikmat, yaitu *Manhaj Al-Hayat* (sistem kehidupan) dan *Wasilah Al-Hayat* (sarana kehidupan), *Manhaj Al-Hayat* yaitu seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, aturan tersebut diantaranya suatu keharusan yang harus dilaksanakan seperti hukum atau ketentuan, hal yang wajib dilaksanakan, sunnah untuk dilaksanakan, yang mubah jika dilaksanakan, makruh, ataupun hal-hal yang dilarang dalam agama untuk dilaksanakan (haram).⁵⁶

Jika *Manhaj Al-Hayat* adalah peraturan hal apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan selama hidup di Dunia, maka *Wasilah Al-Hayat* yaitu sarana-sarana kehidupan selama di dunia yang telah Allah swt

⁵⁵*Ibid.* hlm. 4

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Tazkia, 2001, hlm.7-9

sediakan seperti air, udara, tumbuhan, hewan ternak, yang telah Allah swt siapkan di bumi untuk keberlangsungan hidup manusia.

Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multi dimensi sebagai tujuan hidup ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi, (bebas dari segala kebodohan).⁵⁷

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*).

Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut As-Shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut

⁵⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.2

merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.⁵⁸

Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syari'ah*), *hid asy-syari'ah*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

1. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

a. *Adl*

Keadilan (*adl*) merupakan nilai penting asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman adalah tujuann utama dari risalah para Rasul. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan, Allah swt berfirman dalam QS.Al-Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓاۙ اَعْدِلُوْٓاۙ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۚ اِنَّ اللّٰهَ

⁵⁸*Ibid*, hlm. 5-6

حَيْرِ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ (سورة المائدة: 8)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”⁵⁹

Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *Maqashid syariah*. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai niai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kedzoliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb mnyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.⁶⁰

b. *Khilafah*

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya

⁵⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 86

⁶⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op.Cit*, hlm.59

memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.

Konsep *khilafah* dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian secara umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta. Dalam makna sempit, *khilafah* berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan kepadanya untuk mewujudkan *mashlahah* yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai *khilafah* ini manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan, hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanahnya.⁶¹

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan

⁶¹*Ibid*, hlm. 62

bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat *ma'nawiy* (nonmateri).

Konsep *takaful* ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut.⁶²

- 1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu
- 2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output
- 3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah
- 4) Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Menurut Abdul Mannan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu: keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khilafah*) dan keadilan (*al-adalah*). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut *ubudiah*/ ibadah *mahdoh* (berkait sholat, dzikir, shiam, tilawah al-qur'an dsb), *mu'amalah* (termasuk ekonomi), musyarakah hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam

⁶² *Ibid, hlm. 64*

semesta diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Esa, sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini.⁶³

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi sebagaimana firman Allah swt dalam QS.Al- An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة لأنعام: 165)

Artinya: *dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁶⁴

Dalam pandangan ekonomi Islam setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok atau negara tertentu. Dengan kata lain, setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan menjadi seimbang disertai dengan konsep keadilan. Oleh karena itu menegakkan keadilan dinyatakan dalam al-quran sebagai salah satu sifat yang sangat ditekankan,⁶⁵ sebagaimana firman Allah QS Al-Hadid ayat 25.

⁶³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Erlangga, 2012. Hlm. 4

⁶⁴ Departemen Agama RI, hlm.

⁶⁵ Lukman Hakim, *Op.Cit.* hlm. 5

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ (سورة الحديد: 25)

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*⁶⁶

Dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi atau iqtishod yang merupakan bagian dari muamalah secara umum di dalam konsep islam harus memerhatikan prinsip tauhid, khilafah dan keadilan, yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (falah).⁶⁷

Secara konseptual dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah:⁶⁸

- a. Alam adalah mutlak milik Allah swt.
- b. Alam merupakan karunia Allah yang diperuntukkan bagi manusia.
- c. Alam ini untuk diolah, dimanfaatkan, dan dinikmati tanpa melampaui batas.

⁶⁶ Departemen Agama RI, hlm.

⁶⁷ Lukman Hakim, *Op.Cit.* hlm. 6

⁶⁸ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 377-378

- d. Hak milik perorangan adalah tidak mutlak (*relatif*), diakui sebagai hasil jerih payah yang halal dan yang hanya digunakan untuk hal-hal yang halal pula.
- e. Allah melarang menimbun harta kekayaan yang tidak digunakan untuk kesejahteraan bersama.
- f. Pada harta orang kaya terdapat hak orang-orang miskin.
- g. Allah memerintahkan kita untuk melakukan jual beli atas dasar suka sama suka dan melarang keras memakan-makanan secara batil. Baik dengan jalan tipuan maupun dengan melanggar janji atau sumpah atau dengan jalan mencuri.
- h. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam konsep bermuamalah prinsip-prinsip ekonomi islam diantaranya:⁶⁹

- a. Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implimentasi prinsip kerja setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan.

- b. Profesionalisme (*professionalism*)

⁶⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op.Cit*, hlm. 66-70

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi, profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien.

c. Kecukupan (*sufficiency*)

Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya-ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyataan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap pengguna sumber daya, bekerja, membangun keluarga sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.

d. Kebebasan (*freedom*)

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-*mashlahah*-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya.

e. Kerja Sama (*cooperation*)

Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis.

Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

f. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, di mana kondisi saling ridho terwujud antara pembeli dan penjual.

g. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.